

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : PENG/ 06 /IV/2020

PEKERJAAN SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KANCAB
PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2020

Berdasarkan hasil seleksi Penyedia Barang dan Jasa melalui proses *e-procurement* yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan	:	Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Kancab PT ASABRI (Persero) Tahun 2020
Lokasi	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Sumber dana	:	RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2020.
Nilai total HPS Pertahun	:	Rp614.399.280,-
Terbilang	:	enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat administrasi dan teknis dalam penilaian atas penawaran yang menguntungkan Perusahaan PT ASABRI (Persero), Direktur Utama selaku Pengguna Barang dan Jasa memutuskan bahwa Pemenang Lelang atas Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Kancab PT ASABRI (Persero) Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan atas pekerjaan dimaksud dibawah ini :

PEMENANG :

Perusahaan	:	PT Edross Mulya Abadi
Pimpinan	:	Edwin Arlond, SE
Jabatan	:	Direktur Utama
NPWP	:	21.123.902-5.061.000
Alamat	:	Jalan Kalibata Pulo Gg.XV No. 16, RT/RW 012/05, Kelurahan Kalibata, Kecamatan. Pancoran, Jakarta Selatan
Besar Penawaran	:	Rp509.190.000,-
Terbilang	:	lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah

PEMENANG CADANGAN 1 (Pertama) :

Perusahaan : PT CSM Corporatama
Pimpinan : Harry Pramono
Jabatan : Direktur Utama
NPWP : 01.326.264.7-073.000
Alamat : Wisma Indomobil III Annex Lt. 6, Jl. MT Haryono Kav. 10,
RT/RW 007/011, Kelurahan. Bidara Cina, Kecamatan.
Jatinegara, Jakarta Timur
Besar Penawaran : Rp512.160.000,-
Terbilang : lima ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah.

2. Apabila Penyedia Barang dan Jasa berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang ini, maka dapat mengajukan sanggahan secara tertulis, dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang dan Jasa dengan batas waktu masa sanggah diberikan selama 4 (empat) hari kerja setelah penetapan ini diumumkan. Prosedur pengajuan sanggahan ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/01-AS/VIII/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/07-AS/IV/2018.
3. Demikian Pengumuman Pemenang Lelang ini dibuat untuk proses pengadaan selanjutnya.

Jakarta, 01 APR 2020
Pengguna Barang dan Jasa,



Sonny Widjaja
Direktur Utama